



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 525/635/ Hutbun.3/VI/ 2012
Nomor : 934.1/KL.410/I.12.10/6/2012
Nomor : 15/IT3.1/KS/2012, 12 Juni 2012
Nomor : 2248/KL 420/I.4.106/12

TENTANG PENGEMBANGAN KELAPA EKSOTIK DI PROVINSI BANTEN

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 520/III-Huk/2009 dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 021.1/HM.240/II/12/2009 tanggal 16 Desember 2009 Tentang Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Banten. Sesuai dengan Pasal 3 Nota Kesepahaman dimaksud, pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. Moh. Yanuar, MP : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 3 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Pal Lima Curug Kota Serang
2. Dr. Ir. Eko Sri Mulyani : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten, Jl. Tirtayasa Km 1 Ciruas, Kabupaten Serang
3. Dr. Ir. Chandra Indrawanto, MSc : Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma, Jl. Raya Mapanget, PO Box 1004, Manado 95001
4. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr : Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Selanjutnya, nama-nama yang tercantum di atas disebut **PARA PIHAK** telah setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama **Pengembangan Kelapa Eksotik** mendukung pemberdayaan petani di Provinsi Banten, guna peningkatan perekonomian masyarakat khususnya petani kelapa, melalui :

- a. Pembangunan Kebun Induk Kelapa Eksotik.
- b. Pengembangan Kebun Percontohan Kelapa Eksotik.
- c. Penyebarluasan penanaman Kelapa Eksotik di Provinsi Banten.

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Kelapa merupakan komoditas yang memiliki potensi terbesar di Provinsi Banten dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Komoditas ini tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Kabupaten Tangerang dengan hasil produksi utama berupa kelapa butiran. Salah satu jenis kelapa yang berkembang di Provinsi Banten adalah Kelapa Eksotik yang terdiri dari Kelapa Kopyor (Puan), Kelapa Lilin dan Kelapa Hijau Cungap Merah. Kelapa Eksotik ini memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan petani dan akan dapat menjadi ciri khas dari Provinsi Banten. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya genetik dan pemanfaatannya bagi masyarakat, Kelapa Eksotik tersebut perlu dilakukan penyelamatan plasmanutfah dan pengembangannya, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dan pariwisata.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah :

- (1) Untuk membangun kebun induk sebagai sumber benih kelapa eksotik dengan tingkat kepastian genetik yang tinggi.
- (2) Meningkatkan mutu benih, mutu produksi dan produktivitas kelapa eksotik di Banten secara berkelanjutan.
- (3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa serta pengembangan agroindustri berbasis kelapa eksotik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

- (1) Penelitian dan pengembangan komoditas kelapa yang dapat dikategorikan eksotik karena kekhasannya sebagai komoditas dengan Indikasi Spesifik Geografis atau karakter unggul spesifik.
- (2) Pendaftaran dan pelepasan Kelapa Eksotik asal Banten agar dapat menjadi ciri khas Provinsi Banten serta pengumpulan data pendukung lainnya yang menjadi syarat untuk keperluan Pendaftaran dan Pelepasan Kelapa Eksotik.
- (3) Pendampingan, sosialisasi dan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya kelapa eksotik di Provinsi Banten.

PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK menyiapkan bahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi **PARA PIHAK** serta melaksanakan seluruh rangkaian kesepakatan berupa pengembangan Kebun Induk dan Kebun Contoh pada wilayah sentra kelapa eksotik di wilayah Provinsi Banten, meliputi :

- (1) Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten atas nama Pemerintah Provinsi Banten merancang dan mendisain pengembangan Kebun Induk, fasilitasi lokasi dan bahan tanaman kelapa eksotik.

- (2) Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitpalma), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten dan Institut Pertanian Bogor (IPB) secara terkoordinir, melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendaftaran dan pelepasan, pendampingan, sosialisasi dan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya kelapa eksotik di Provinsi Banten.
- (3) **PARA PIHAK** senantiasa mendukung pengembangan dan keberlangsungan serta memberikan akses pemasaran Kelapa Eksotik yang dikembangkan di Provinsi Banten.

PASAL 5 HAK PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk mendapatkan insentif untuk berbagai kegiatan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama ini, sesuai keperluan dan kepentingan menurut Tugas Pokok dan Fungsi **PARA PIHAK** serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam proses kegiatan yang dilakukan dalam lingkup Perjanjian Kerjasama ini menghasilkan suatu produk atau proses atau hal lain yang mempunyai nilai akademik dan atau komersial serta mempunyai potensi untuk mendapatkan hak kekayaan Intelektual (HKI) maka **PARA PIHAK** mempunyaik hak atas semuanya itu secara proporsional atau sesuai dengan proporsi kontribusinya masing-masing.
- (3) Pengaturan yang terkait dengan ayat (1) dan atau ayat (2) di atas, akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan akan diatur dalam dokumen terpisah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Tahapan pelaksanaan kerjasama diawali dengan observasi dan identifikasi potensi sentra kelapa eksotik serta pengumpulan data yang terkait dengan pendaftaran dan pelepasan varietas Kelapa Eksotis di Provinsi Banten oleh institusi Unit Kerja/Badan Peneliti, Institusi Akademis dan Kajian berupa Design Pengembangan Kelapa Eksotik di Banten.
- (2) Penyusunan rekomendasi teknis berupa jenis bahan tanaman, sarana produksi sesuai dengan lahan dan lokasi.
- (3) Penetapan lokasi Kebun Induk dan Kebun Contoh Kelapa Eksotik di Provinsi Banten.
- (4) Penyediaan bahan tanaman dan prasarana pendukung untuk pembangunan kebun induk dan Kebun Contoh Kelapa Eksotik di Provinsi Banten.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Kerjasama Pengembangan Kelapa Eksotik ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan berusaha mencari sumber pendanaan untuk mengatasi biaya-biaya yang ditimbulkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang tersedia serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dalam batas kewenangannya akan saling menyediakan sumberdaya yang ada tanpa mengganggu tugas dan pokok kelembagaan masing-masing.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Perbedaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala bentuk kegiatan sebagai turunan dari Perjanjian Kerjasama ini, akan diwujudkan secara rinci dalam dokumen yang terpisah dan akan diatur kemudian.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** memperoleh satu naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, **PARA PIHAK** segera melaksanakan Koordinasi yang bersifat teknis dalam rangka mewujudkan kerjasama.

Serang, Juni 2012

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN



Ir. H. Moh. Yarnia, M.P.

KEPALA BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN BANTEN



Dr. Ir. Eko Sri Mulyanti

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN
PALMA



Dr. Ir. Chandra Indrawanto, MSc

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr